



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/11/KPTS/WN-SSL/1/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER DASAWISMA
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/ keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Keluarga, dipandang perlu mengangkat Kader Dasawisma;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Dasawisma Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trnasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Saria Lumpo

Pada tanggal : 3 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai Sariaik Lumpo

Nomor : 141.32/11/Kpts/WN-SSL/I/2021

Tanggal : 3 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Kader Dasawisma Nagari Sungai Sariaik
Lumpo Kecamatan IV Jurai.

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EDI AMANTO	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2	ADRIANTI	Ketua TP-PKK	Pembina Nagari
3.	DWI YUNITA, A.Md Keb	Bidan Desa	Pembina Wilayah
4.	ERMI KOTO	Ketua Pokja 2	Pembina Wilayah Kp. Sungai Sariaik
5.	YENTI	Ketua Pokja 1	Pembina Wilayah Kp. Kasai
6.	HARNIETI	Masyarakat	Ketua
7.	JUMARNIS	Masyarakat	Sekretaris
8.	ERMI	Masyarakat	Bendahara
9.	YUNITA	Masyarakat	Anggota
10.	YENTI. K	Masyarakat	Anggota
11.	ERMI	Masyarakat	Anggota
12.	ASNA	Masyarakat	Anggota

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,


EDI AMANTO